

**MITOS PERNIKAHAN BAHU LAWEYAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Dukuh Spandan Desa Mindahan Kidul Kec. Bate Alit Kab. Jepara)**

Syamsul Wahyudi

PAC GP Ansor Kec. Batealit Kab. Jepara

syam_wahyudi@gmail.com

Abstract

The marriage of women bahu laweyan in Javanese culture is a sacred tradition. It was intended as a manifestation of prayer that the bride and groom and their families would get the best things and away from unwanted calamities. This study was conducted using a qualitative approach to bring out the aspects surrounding this tradition. And this type of study is a literature review, by referring to relevant references. The data collected through interview and documentation techniques were then analyzed descriptively. This study is intended to find answers related to the mythical practice of shoulder laweyan marriage and its legal views in Islamic law. The results of the study can be concluded that the tradition of shoulder laweyan marriage is contrary to the texts.

Keywords

*The Marriage Contract,
Writing, Signs, Imam
Shafi'i.*

*Pernikahan, Bahu
Laweyan, Hukum Islam*

Abstrak

Perkawinan perempuan bahu laweyan dalam budaya Jawa sebagai suatu tradisi yang disakralkan. Hal itu dimaksudkan sebagai suatu perwujudan doa agar kedua mempelai dan juga keluarganya mendapatkan hal-hal yang terbaik dan jauh dari malapetaka yang tidak diinginkannya. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, untuk memunculkan aspek-aspek yang melingkupi tradisi tersebut. Dan jenis kajian ini adalah kajian pustaka, dengan yang merujuk pada referensi yang relevan. Data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi kemudian dilakukan analisis secara deskriptif. Kajian ini dimaksudkan untuk menemukan jawaban terkait praktik mitos pernikahan bahu laweyan dan pandangan hukumnya dalam hukum Islam. Hasil kajian dapat disimpulkan bahwa tradisi pernikahan bahu laweyan bertentangan dengan nash.

Pendahuluan

Perkawinan bagi orang Jawa merupakan sesuatu yang sakral dan dianggap sangat penting karena dalam pelaksanaan perkawinan penuh dengan ritual-ritual yang apabila ditelaah memiliki banyak makna yang dapat ditafsirkan sebagai suatu perwujudan doa agar kedua mempelai dan juga keluarganya mendapatkan hal-hal yang terbaik dan jauh dari malapetaka yang tidak diinginkannya (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977:187).

Margono, dkk, (1982:30) menjelaskan dalam adat masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa mengenal mitos-mitos dalam mencari calon pasangan yang akan dinikahi. Hal ini disebabkan karena masyarakat Jawa memiliki kepercayaan memegang teguh terhadap ucapan-ucapan atau ajaran orang-orang terdahulu yang terkadang sulit dijangkau oleh akal sehat. Pada dasarnya, mitos-mitos tersebut (terlepas dari benar atau tidaknya mitos tersebut) merupakan suatu gejala yang timbul dengan sendirinya dengan berdasar anggapan dari peristiwa yang terjadi di luar batas kewajaran. Mitos ini merupakan salah satu perilaku yang sudah menjadi kebiasaan atau adat budaya di tengah-tengah masyarakat sehingga teramat menarik untuk dipahami lebih lanjut. Di sisi lain, mitos juga menjadi barometer tingkat peradaban masyarakat dimana mitos itu timbul dan berkembang.

Tingkat peradaban yang dimaksud adalah mengacu pada perjalanan spiritual masyarakat. Masyarakat Jawa memiliki ikatan yang erat dengan alam. Itu juga sebabnya mereka sangat memperhatikan kejadian-kejadian alam sekitar sebagai pertanda bagi kejadian-kejadian lain. Sebenarnya hal itu bermula dari ilmu "titen" yaitu ilmu mendeteksi suatu kejadian yang konstan, terjadi terus-menerus dan berkaitan dengan kejadian lain yang juga konstan berlangsung

dalam kondisi yang sama atau serupa.

Masyarakat Jawa memiliki ikatan yang erat dengan alam. Itu juga sebabnya mereka sangat memperhatikan kejadian-kejadian alam sekitar sebagai pertanda bagi kejadian-kejadian lain. Selain itu juga, masyarakat terbiasa menyimpulkan segala sesuatu dan mengaitkan kejadian-kejadian satu dengan kejadian yang lainnya dan membuat cerita-cerita yang akhirnya saat ini banyak mitos yang berkembang di tanah Jawa.

Allah swt telah menetapkan bahwa semua ciptaan-Nya itu memiliki pasangannya masing-masing, baik benda mati, hewan, tumbuh-tumbuhan, apalagi manusia. Bahkan sifat alam semesta pun telah memiliki pasangannya, misalnya langit-bumi, darat-lautan, panas-dingin, gelap-terang, kaya-miskin dan lain sebagainya. Semuanya itu merupakan bukti bahwa Allah swt menciptakan semua ciptaan-Nya memiliki pasangannya masing-masing (Didi Jubaedi Ismail, 2000:10).

Abdul Rahman Ghazali, (2003:13) dalam bukunya menjelaskan, Islam mengatur makhluk-Nya terutama bagi manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan. Sedangkan M Quraish Shihab, (2007:55) menjelaskan Islam sebagai agama fitrah, dalam arti tuntunannya selalu sejalan dengan fitrah manusia, menilai bahwa perkawinan adalah cara hidup yang wajar. Kamil Al-Hayali, (2005:1) menjelaskan bahwa kehidupan berumah tangga melalui pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia.

Islam menjadikan pernikahan sebagai salah satu pilar sosial dan menyatakannya sebagai jalan kaum pilihan yang menempuh jalan kedamaian untuk manusia dan merumuskan terapi kebajikan dan kesalehan (Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, 2005:162). Sebagian Ulama Ahli Fikih berpendapat bahwa menikah lebih utama dari

ibadah-ibadah sunah lainnya. Bahkan segolongan Ahli Fikih berpendapat bahwa menikah harus didahulukan dari pada haji yang merupakan salah satu rukun Islam, khususnya di zaman yang penuh dengan fitnah, pernikahan adalah tameng bagi pemuda dan pemudi (Abdul Malik Qasim dan Abdurrazaq bin Abdul Muhsin al-Badr, 2010:22-23).

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pastilah memiliki tujuan, begitupun dengan pernikahan. Tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin yang disebabkan oleh terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga (Zakiyah Daradjat, 1995:48).

Keluarga merupakan faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketenteraman masyarakat. Ketenangan dan ketenteraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami isteri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban sehingga akan mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawadah* dan *warahmah* (Abdul Rahman Ghozali, 2003:31).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan beragam etnis dan budaya. Suku Jawa sendiri dikenal sebagai salah satu suku yang memiliki berbagai mitos yang masih bertahan sampai saat ini. Di tanah Jawa sendiri ada cerita mistik yang tidak bisa dipegang keabsahannya. Tapi sudah cukup terkenal di kalangan masyarakat, khususnya orang-orang tua yaitu mengenai mitos perempuan bahu laweyan, yaitu perempuan yang mempunyai tanda-tanda khusus di bahunya berupa tompel atau toh dan

menyebabkan kematian bagi laki-laki yang menikahinya. Termasuk di Desa Mindahan kidul Dukuh sependan Batealit Jepara sendiri masih banyak masyarakat yang percaya terhadap mitos-mitos tertentu termasuk menganggap bahwa perkawinan atau menikah dengan perempuan yang memiliki bahu laweyan akan mendatangkan balak atau bencana bagi si pria. Karena masyarakat sudah terlanjur dan sangat mempercayainya secara turun menurun, serta menjadikan suatu ancaman meski belum tentu sumber kebenarannya. Akibatnya jika kedapatan ada wanita yang mempunyai ciri-ciri tersebut tidak ada yang mau menikahinya. Oleh sebab itu penelitian ini dimaksudkan sebagai penelusuran tentang mitos dan keberadaannya dalam tingkat kesadaran, pandangan atau pengertian masyarakat (Sujarwa, 2010:72-73). Oleh karena itu, kajian ini dimaksudkan untuk menemukan jawaban terkait mitos pernikahan tersebut dalam pandangan hukum Islam.

Metode penelitian

Pendekatan dalam kajian ini bersifat kualitatif, yang dimaksudkan sebagai pendekatan yang dapat menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif ini dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, juga tentang fungsionalisasi, organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan (M.Djunaidi Ghony, 1997:11) Jenis kajian ini adalah kajian kepustakaan yang dimaksudkan untuk merujuk pada data-data yang tersedia pada referensi yang relevan.

Data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan observasi lapangan, untuk kemudian dilakukan analisis secara deskriptif dengan melakukan penjabaran-penjabaran data yang tersedia untuk kemudian dilakukan

penyimpulan secara objektif, logis, konsisten, dan sistematis.

Pernikahan dalam Hukum Islam

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan (Beni Ahmad Saebani, 2001:10). Nikah menurut bahasa mempunyai padanan arti dengan kalimat *al-Jam'u* dan *al-Dhamm* yang artinya kumpul. Makna nikah bisa diartikan dengan *aqdu al-Tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam Bahasa Indonesia (Timahi, dkk, 2014:7). Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim (Beni Ahmad Saebani, 2001:9). Abu Zahrah mengemukakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, saling membantu, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi menurut ketentuan syariat (Beni Ahmad Saebani, 2001:13).

Perbedaan pendapat para ulama mengenai makna nikah, akad dan hubungan seksual, yang mana hakikat dan yang mana majaz. Pendapat pertama mengatakan bahwa nikah pada hakikatnya digunakan untuk menyebut akad nikah, dan kadang dipakai secara majaz untuk menyebutkan hubungan seksual. Ini adalah pendapat dari Mazhab Syafi'iyah, disahihkan oleh Abu Tayib, Mutawali dan Qadi Husain (Abdul Aziz, 2014:7).

Pendapat kedua mengatakan bahwa nikah pada hakikatnya dipakai untuk menyebut hubungan seksual. Tetapi kadang dipakai secara majaz untuk menyebut akad nikah. Ini adalah pendapat al- Azhari, al-Jauhari dan al-Zamakhsari, ketiganya adalah pakar Bahasa Arab. Pendapat ketiga mengatakan bahwa pada hakikatnya maksud dari nikah

adalah kedua pengertian di atas. Menurut Abul Qasim Al- Zajjad, Ibnu Hazm, Imam Yahya, dan sebagian ulama Ushul dari sahabat Abu Hanifah dalam kata nikah berserikat antara makna akad dan hubungan seksual. Pendapat ini dibenarkan oleh Ibnu Hajar meskipun kata yang banyak dipakai adalah kata akad.

Ulama Hanafiah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zawj*, yang menyimpan arti memiliki. Ulama mazhab Maliki menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.

Ulama mazhab Hanbali mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafaz *nikah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya (Beni Ahmad Saebani, 2001:7). Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pada Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (UU, 1974:1.psl.1). Sementara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 2 mendefinisikannya sebagai salah satu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Departemen Agama RI, 1984:14).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, rukun perkawinan yaitu harus ada

(Departemen Agama RI, 1984:18): 1) calon suami, 2) calon isteri, 3) wali nikah, 4) dua orang saksi, 5) ijab dan Kabul. Adapun syarat-syarat perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 yaitu (Undang-Undang, 1974:1. Psl. 6):

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
3. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya;
5. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) dalam pasal ini;
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang

bersangkutan tidak menentukan lain.

Mitos

Kata mitos berasal dari Bahasa Inggris *myth* yang berarti dongeng atau cerita yang dibuat-buat (John M. Echols dan Hassan Shadily, 2000). Dalam Bahasa Yunani disebut dengan *muthos* yang berarti cerita mengenai Tuhan dan Suprahuman Being, Dewa. Mitos juga dipahami sebagai realitas kultur yang sangat kompleks (Wisnu Minsarwati, 2002:22). Secara perkamusan, mitos didefinisikan sebagai penuturan khayal belaka, yang biasanya melibatkan tokoh-tokoh, tindakan-tindakan, kejadian-kejadian luar alami (*supranatural*), dan meliputi beberapa ide umum mengenai gejala alam atau sejarah (Ruslani, 2003).

Menurut Harun Hadiwiyono, mitos dikatakan sebagai suatu kejadian-kejadian pada zaman bahari yang mengungkapkan atau memberi arti kepada hidup dan yang menentukan nasib di hari depan (Wisnu Minsarwati, 2002:22). Mitos adalah semacam takhayul sebagai akibat ketiaktahuan manusia, tetapi bawah sadarnya memberitahukan tentang adanya sesuatu kekuatan yang menguasai dirinya serta alam lingkungan. Bawah sadar inilah kemudian menumbuhkan rekaan-rekaan dalam pikiran, yang lambat laun berubah menjadi kepercayaan. Biasanya dibarengi dengan rasa ketakjuban, atau ketakutan, atau kedua-duanya yang melahirkan sikap pemujaan (*kultus*). Sikap pemujaan yang demikian kemudian ada yang dilestasikan berupa upacara-upacara keagamaan (*ritus*), yang dilakukan secara periodik dalam waktu-waktu tertentu. Sebagian pula berupa tutur yang disampaikan dari mulut kemulut sepanjang masa, turun temurun, dan yang kini dikenali sebagai cerita rakyat atau *folklore*. Mitos-mitos tersebut ada yang dijadikan kiblat hidup, ditaati, dipuja dan diberikan tempat istimewa dalam hidupnya (Dr. Suwardi Endraswara, 2014:5). Biasanya untuk menyampaikan asal-

usul suatu kejadian istimewa yang tidak akan terlupakan.

Demikianlah yang terjadi dimasa-masa lampau, atau daerah-daerah terbelakang, dengan alam pikiran manusia yang masih kuat dikuasai oleh kekolotan (Soenarto Timoer, 1983:11). Hal ini biasanya sebagaimana yang terjadi dimasyarakat Jawa pedesaan yang hanya percaya begitu saja pada berita dari mulut kemulut. Mereka juga kurang selektif terhadap informasi yang bersifat dari mulut ke mulut tersebut sehingga tidak heran kalau masyarakat pedesaan itu memiliki sistem berfikir suka pada apa yang disebut mitos. Hampir setiap wilayah selalu memiliki mitos-mitos yang diyakini (Suwardi Endraswara, 2014:5).

Mitos dalam Perkawinan memiliki banyak sekali tradisi dan adat yang berkembang di masyarakat terutama dalam hal perkawinan. Di masyarakat banyak sekali ritual-ritual sebelum melaksanakan perkawinan yang disertai dengan mitos-mitos dan keyakinan yang tertanam dalam masyarakat dan bersumber dari orang-orang terdahulu yang terkadang sulit untuk diterima nalar dan tidak sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Upacara perkawinan adat Jawa merupakan salah satu dari sekian banyak kebudayaan di Nusantara. Kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia dan juga tradisi-tradisi peninggalan nenek moyang perlu dilestarikan dan merupakan kebanggaan tersendiri bagi bangsa yang kaya akan kebudayaannya (Thomas, 1988:134).

Pada dasarnya masyarakat Jawa sangat selektif dan hati-hati dalam pemilihan pasangan, hal tersebut dilakukan dengan harapan calon pasangan suami istri yang akan dinikahkan dapat hidup bahagia harmonis selamanya, agar harapan tersebut dapat terwujud maka penentuan calon pasangan dalam masyarakat Jawa ditentukan oleh beberapa kriteria *bibit*, *bebet* dan *bobot*. Bibit ialah menentukan menantu dengan

memperhitungkan dari segi keturunan jejak atau gadis yang akan di nikahkan, melihat menantu dari penampilan fisik. Bobot yaitu berat, penentuan menantu dilihat dari kekayaan atau harta bendanya sedangkan bebet merupakan kriteria bakal menantu ditinjau dari kedudukan sosialnya, misalnya kedudukan orang tersebut adalah berasal dari priyayi atau masyarakat biasa (Suwardi Endraswara, 2003:114).

Segala perilaku orang Jawa seringkali memang sulit lepas dari aspek-aspek kepercayaan terhadap hal-hal tersebut (Suwardi Endraswara, 2014:8). Dalam realitas sebagian komunitas muslim Indonesia, penentuan kriteria calon pasangan tidak hanya ditentukan berdasarkan doktrin agama, tetapi juga di dasarkan atas petuah nenek moyang. Petuah nenek moyang yang tidak tertulis tapi diyakini kebenarannya itu dikenal dengan mitos. Sejarahwan sering memakai istilah mitos ini untuk merujuk pada cerita rakyat yang tidak benar, dibedakan dari cerita buatan mereka sendiri, biasanya diperkenalkan dengan istilah “sejarah” (M. F. Zenrif, 2008:19).

Dalam adat Jawa, perkawinan adalah suatu langkah yang penting dalam proses pengintegrasian antara manusia dengan tata alam. Hal ini harus menemui semua syarat yang ditetapkan oleh tradisi untuk masuk kedalam tata alam sosial. Upacara perkawinan bukan saja proses meninggalkan taraf hidup yang lama dan menuju yang baru dalam diri seseorang, melainkan merupakan penegeasan dan pembaruan seluruh tata alam dari seluruh masyarakat. Biasanya seluruh acara perkawinan, nikah dan panggih berlangsung selama kurang lebih 60 hari: (Thomas, 1988:16-17).

- a. Notoni, yaitu melihat dari dekat keadaan keluarga dan gadis yang akan dinikahnya.
- b. Meminang, yaitu pertemuan lebih lanjut untuk merencanakan

- kelangsungan perkawinan mempelai.
- c. Peningset, yaitu pemberian peningset yang biasanya berupa pakaian lengkap dan juga tukar cincin.
 - d. Serahan, yaitu pemberian keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita berupa hasil bumi, peralatan rumah tangga dan juga terkadang berupa uang yang digunakan sebagai tambahan kebutuhan penyelenggaraan perkawinan.
 - e. Pingitan, yaitu larangan bagi calon mempelai putri untuk keluar rumah selama tujuh hari menjelang perkawinan.
 - f. Tarub, yaitu pemasangan tarub dan tratak yang dilakukan tiga hari sebelum perkawinan.
 - g. Siraman, yaitu upacara memandikan kemanten sebelum hari perkawinan.
 - h. Panggih, yaitu mempertemukan pengantin pria dan wanita secara adat

Adat Istiadat dalam Hukum Islam

Definisi secara umum, adat dapat di pahami sebagai tradisi lokal (*local custom*) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedia disebutkan bahwa adat adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. Dalam literatur Islam, adat disebut العادة atau الفروع yang berarti adat atau kebiasaan (Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhor, 1996:1258,1284).

Menurut Abdul Wahab Khalaf *al-Urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan (Abdul Wahab Khalâf, 1978:89). Hal ini dinamakan pula dengan Al-Adah. Dalam bahasa ahli syarak tidak ada perbedaan antara *al-Urf* dan *al-Adah*. Menurut al-Jurjaniy yang dikutip oleh Abdul Mudjib (1999:44), *al-Adah* adalah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia,

karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulangnya secara terus-menerus. Adapun *al-Urf* adalah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang jiwa merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat. Al-Urf juga merupakan *hujjah*, bahkan lebih cepat untuk dipahami.

Memperhatikan definisi-definisi diatas, dan juga definisi yang diberikan oleh ulama-ulama yang lain, dapat dipahami bahwa *al-Urf* dan *al-Adah* adalah searti, yang mungkin serupa perbuatan atau perkataan. Dan secara sederhana dapat dipahami bahwa adat harus: 1) diketahui banyak orang atau harus memasyarakat, 2) diamalkan secara terus menerus dan berulang.

Kemudian, adat (*urf*) menurut al-Zarqa yang dikutip oleh Nasrun Haroen, *urf* (adat kebiasaan) dibagi pada tiga macam (Nasrun Haroen, 1997:139-141):

1. Dari segi obyeknya, *urf* (adat istiadat) dibagi menjadi dua:
 - a. *Al-Urf al-Lafzhi* adalah adat atau kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
 - b. *Al-Urf al-Amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan, yang dimaksud dengan perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.
2. Dari segi cakupannya, *urf* dibagi menjadi dua:
 - a. *Al-Urf al-am* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.
 - b. *Al-Urf al-khash* adalah kebiasaan

yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

3. Dari segi keabsahannya dibagi menjadi dua:
 - a. *Al-Urf al-shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudlarat kepada mereka.
 - b. *Al-Urf al-Fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syarak dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.

Ulama Ushul Fiqh sepakat bahwa *al-urf al-shahih* baik yang menyangkut *al-urf al-lafzhi*, *al-urf al-amali* maupun menyangkut *al-urf al-am* dan *al-urf al-khash*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syarak. Menurut Imam al-Qarafi (ahli fiqh Maliki) yang dikutip oleh Harun Nasroen menyatakan bahwa seorang Mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemasalahatan yang menyangkut masyarakat tersebut (Nasrun Haroen, 1997:142).

Dengan mengutip pendapat Imam Al-Syathibi (ahli ushul fiqh Maliki) dan Ibn Qayyim Al-Jauzi (ahli ushul fiqh Hanbali). Nasrun Haroen juga menyatakan bahwa seluruh ulama mazhab menerima dan menjadikan *urf* sebagai dalil syarak dalam menetapkan hukum apabila tidak ada *nash* yang menjelaskan hukum masalah yang sedang dihadapi (Nasrun Haroen, 1997:142). Misalnya, seseorang menggunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu, padahal lamanya ia didalam kamar mandi dan berapa jumlah air yang terpakai tidak jelas. Sesuai dengan ketentuan hukum syari'at Islam dalam suatu akad, kedua hal ini harus jelas. Akan tetapi, perbuatan seperti itu telah

berlaku luas ditengah-tengah masyarakat, sehingga seluruh ulama mazhab menganggap sah akad ini. Alasan mereka adalah adat perbuatan yang berlaku. Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa adat merupakan sumber hukum yang diambil oleh Mazhab Hanafi dan Maliki (Muhammad Abu Zahrah, 1999:416).

Dan sesungguhnya perbedaan diantara para *fuqaha'* adalah perbedaan adat dimana mereka hidup. Dari berbagai kasus adat yang dijumpai, para Ulama Ushul Fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan adat, diantaranya adalah *adat kebiasaan bisa di jadikan hukum selama tidak bertentangan dengan nash*.

Adat bisa dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syarak apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (Nasrun Haroen, 1997:144).

- a. Berlaku secara umum;
- b. Telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul;
- c. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi;
- d. Tidak bertentangan dengan *nash*.

Mitos Pernikahan Bahu Laweyan

Dukuh Spandan desa Mindahan Kidul Batealit Jepara mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Meskipun bisa dikatakan 100% penduduknya beragama Islam, nunasa kejawen atau hal-hal yang berhubungan dengan mitos-mitos Jawa kuno masih berlaku di masyarakat, seperti mencari jodoh berdasarkan hitangan weton atau kelahiran, tanggal atau bulan baik dan buruk dalam melangsungkan pernikahan, anak pertama tidak boleh menikah dengan anak terakhir, mitos larangan menikah dengan perempuan bahu laweyan dan lain sebagainya.

Mitos perempuan bahu laweyan adalah mitos dimana perempuan tersebut memiliki

tanda-tanda khusus di bahunya, dan jika ada laki-laki yang menikah dengannya akan menyebabkan si laki-laki tersebut meninggal dunia. Meskipun secara prakteknya kebenaran mitos adanya perempuan bahu laweyan sampai saat ini belum bisa dibuktikan dan belum ditemukan, khususnya di Dukuh Spandan, Desa Mindahan Kidul Batealit Jepara, namun mitos itu masih banyak masyarakat yang mengerti dan tidak mau mengambil resiko menikahi perempuan yang memiliki tanda-tanda bahu laweyan tersebut.

Kajian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan Rofiin selaku Tokoh Agama dan pengasuh Pondok Pesantren di Dukuh Spandan, Musyaffa' selaku Tokoh Adat dan juga Minan Zuhda selaku Tokoh Pemerintah (Imamuddin/Modin) Desa Mindahan Kidul Batealit Jepara tentang mitos perempuan bahu laweyan. Dari hasil wawancara tersebut dapat diperoleh data sebagai berikut:

1. Pengertian Perempuan Bahu Laweyan

Menurut Rofiin, Tokoh Agama sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Darul Hidayah Dukuh Spandan, Desa Mindahan Kidul Batealit Jepara, menjelaskan bahwa perempuan bahu laweyan adalah perempuan yang memiliki tanda khusus di bahunya dan mitosnya akan membawa petaka bagi suaminya. Lebih lengkap, Musyaffa', salah satu Tokoh Adat Dukuh Spandan, Mindahan Kidul Batealit Jepara menjelaskan bahwa perempuan bahu laweyan adalah perempuan yang disukai oleh bangsa lembut atau makhluk halus dan di bahunya ada ciri-ciri yang tidak di miliki perempuan lainnya. Sedangkan Minan Zuhda salah satu Tokoh Pemerintah Desa Mindahan Kidul Batealit Jepara mengatakan bahwa perempuan bahu laweyan adalah perempuan yang di sukai jin, bilamana

ada laki-laki yg menikahinya akan membawa sial bagi suaminya.

Dari sumber lain, Drs. M.M. Sukarto K. Atmodjo, ahli tulisan kuno, dalam tulisannya Fisiognomi dalam Masyarakat Jawa yang pernah diseminarkan tahun 1993 di Yogyakarta, secara ringkas pernah menyinggung *bahu laweyan*. Bahu laweyan identik dengan wanita yang selain selalu mengalahkan suami, juga suaminya lekas meninggal (Ajeng, Brigitta, 2014, "Bagaimana Menentukan Apakah Seseorang Termasuk Kelompok Bahu Laweyan" dalam <https://intisari.grid.id/read/> di akses tanggal 21 Juli 2020).

2. Asal Usul Mitos Perempuan Bahu Laweyan

Mengenai asal usul atau sejarah awal mula mitos perempuan bahu laweyan, baik Tokoh Agama, Tokoh Adat Dukuh Spandan dan juga Tokoh Pemerintah (Imamuddin) Desa Mindahan Kidul Batealit Jepara tidak ada yang mengetahui secara pastinya, mitos tersebut merupakan kepercayaan orang-orang terdahulu yang terbawa dan berkembang secara turun-temurun di masyarakat sampai sekarang.

Dalam sumber lain dijelaskan, mitos ini mulai berkembang pada abad IX, misalnya digambarkan dalam Serat Witaradya karya R Ng Ronggowarsito konon sesungguhnya memang ada, namun jumlahnya dapat dihitung jari. Keberadaannya mulai diperhitungkan semenjak tahun 921 M di kala kejayaan Keraton Pengging Witaradya.

Kisah tadi ketika kerajaan Pengging mengadakan acara jumenengan (ulang tahun penobatan raja). Raja Pengging dikala itu tidak hanya sakti akan namun juga mempunyai banyak sahabat. Baik berasal dari golongan manusia hingga

golongan jin yang bernama Gandarwa Kurawa. Pada saat jumenengan tersebut seluruh temannya diundang termasuk si Gandarwa. Dalam acara tadi. Gandarwa tertarik pada salah seorang putri yang bernama Dewi Citrasari. Karena berasal golongan yang tidak sama, si Gandarwa tidak mampu berbuat apa-apa selain sungkan bareng sang Raja yang menjadi sahabatnya. Tapi yang namanya cinta siapapun yang sudah terkena virusnya, akan sulit untuk menolak. Begitupun dengan Gandarwa. Segala cara dan upaya akan dilakukannya dengan kesaktian dan kekuatan yang ia miliki, akhirnya ia mampu melakukan korelasi intim bareng sang putri. Dewi Citrasari pun mengandung benih percampuran antara manusia dan jin. Akhirnya, janin yang dikandungnya lahir. Seorang bayi perempuan bareng membawa pertanda spesifik yaitu tompel di bahu sebelah kiri dan sang rakyat setempat dianggap bareng istilah Bahu Laweyan (Dunia Keris, 2018, "Ciri dan Mitos Wanita Bahu Laweyan," dalam <https://duniakeris.com/>, di akses pada tanggal 21 Juli 2020).

Mengenai dasar pemikiran dikatakan sebagai perempuan bahu laweyan, Sama dengan pengertiannya, Rofiin mengatakan bahwa dikatakan perempuan bahu laweyan karena memiliki bahu yang berbeda, ada yang mengatakan ciri-cirinya ada toh di bahu kiri, ada juga yang mengatakan bahunya melengkung seperti busur panah. Lebih lengkap, Musyaffa' menjelaskan bahwa di katakan perempuan bahu laweyan, karena di bahunya ada tanda- tanda khusus seperti tahi lalat atau andeng-andeng di sebelah kirinya. Ada yang mengatkan sebesar uang logam dua puluh lima rupiah. laweyan sendiri dari kata selawe dalam Bahasa Jawa, jika di

artikan ke Bahasa Indonesia adalah dua puluh lima.

Sedangkan Minan Zuhda menjelaskan bahwa bahu laweyan digambarkan sebagai perempuan dengan ciri khusus berupa tompel besar yang ada dibahu kiri. ada juga yang menyebut bahwa bahu laweyan adalah perempuan yang memiliki tompel tepat di atas kemaluannya yang tidak dimiliki oleh wanita pada umumnya. Dari sumber lain, bersumber pada data naskah-naskah kuno, Sukarto mengatakan, ciri-ciri wanita *bahu laweyan* adalah memiliki tanda dua lingkaran di punggung kiri dan kanan yang disebut *sujen pala*, serta dua lingkaran di pantat kiri dan kanan atau *sujen bokong*.

Tak jauh berbeda dengan keterangan diatas, Ny. Indah SP seorang wanita paranormal dari Bekasi menuturkan, yang menandai apakah seseorang itu bahu laweyan atau tidak adalah terdapatnya tanda lahir atau toh di punggungnya. Mengenai tanda yang menyertai kelompok bahu laweyan, Ny. Astuti menyebutkan adanya benjolan di salah satu bagian bahu. Ciri lain adalah gambar ular berbentuk bayang-bayang di bawah kulit tubuhnya. Namun, menurut Astuti gambar ular itu hanya bisa dilihat oleh mereka yang memiliki kemampuan khusus (Ajeng, Brigitta, 2014, "Bagaimana Menentukan Apakah Seseorang Termasuk Kelompok Bahu Laweyan" dalam <https://intisari.grid.id/read/> di akses tanggal 21 Juli 2020).

3. Praktik Pernikahan Bahu Laweyan

Mengenai praktek prosesi pernikahan dengan perempuan bahu laweyan, baik Rofiin, Musyaffa' dan juga Minan Zuhda. Ketiganya memberikan jawaban senada belum ada atau belum pernah menemui kasus perempuan bahu

laweyan khususnya di Dukuh Spandan, Desa Mindahan Kidul Batealit Jepara.

4. Konsekuensi Menikah dengan Perempuan Bahu Laweyan

Adapun menikah dengan perempuan bahu laweyan, konsekuensi yang dihadapi berdasarkan mitos yang selama ini berkembang secara turun-temurun di masyarakat, Rofiin mengatakan bahwa menikah dengan perempuan yang memiliki bahu laweyan akan membawa balak atau petaka bagi suaminya, sementara itu Musyaffa' menambahkan bahwa menikah dengan perempuan yang mempunyai ciri-ciri bahu laweyan, konsekuensi yang di hadapi adalah pasangannya atau laki-lakinya akan meninggal secara tragis di sebabkan oleh lembut atau makhluk halus yang mengikuti atau menyukai perempuan tersebut. Minan Zuhda menambahkan bahwa menikah dengan perempuan bahu laweyan akan membawa sial bagi laki-lakinya, pernikahannya tidak akan bertahan lama, sakit-sakitan, bahkan sampai meninggal dunia" (Wawancara dengan Minan Zuhda, Tokoh Pemerintah Desa Mindahan Kidul, Batealit Jepara pada hari Senin, 20 Juli 2020).

5. Keberlangsungan Pernikahan dengan Perempuan Bahu Laweyan

Tentang keberlangsungan pernikahan dengan perempuan bahu laweyan, ketiga tokoh tersebut memberikan jawaban yang intinya akan menyebabkan hal-hal seperti konsekuensi yang telah di jabarkan di atas. Namun Musyaffa' selaku Tokoh Adat memberikan tambahan bahwa dari cerita yang berkembang, kutukan bahu laweyan tersebut bisa hilang ketika si perempuan sudah menikah atau menemukan korban sebanyak tujuh orang laki-laki, saat pernikahannya yang ke delapan, sang suami tidak akan mengalami masalah.

Pembahasan

Mitos perempuan bahu laweyan adalah mitos kuno yang terbawa dari kepercayaan orang-orang terdahulu dan terbawa sampai sekarang. Mitos adalah semacam tahayyul sebagai akibat ketidaktahuan manusia, tetapi bawah sadarnya memberitahukan tentang adanya sesuatu kekuatan yang menguasai dirinya serta alam lingkungannya. Bawah sadar inilah yang kemudian menimbulkan rekaan-rekaan dalam pikiran, yang lambat laun berubah menjadi kepercayaan. Biasanya dibarengi dengan rasa ketakjuban, ketakutan atau kedua-duanya, yang melahirkan sikap pemujaan atau *kultus*.

Sikap pemujaan yang demikian, kemudian ada yang dilestarikan berupa upacara-upacara keagamaan yang dilakukan secara periodik dalam waktu-waktu tertentu, sebagian pula berupa tutur yang disampaikan dari mulut ke mulut sepanjang masa, turun-temurun dan yang kini dikenali sebagai cerita rakyat atau *folklore*. Biasanya untuk menyampaikan asal usul suatu kejadian istimewa yang tidak terlupakan, demikian lah yang terjadi di masa-masa lampau, atau daerah-daerah terbelakang dengan alam pikiran manusia yang masih kuat dikuasai oleh kekolotan (Soenarto Timoer, 1983:11).

Ketiga tokoh di atas yang diwawancarai memang tidak mengetahui secara pasti asal usul mitos perempuan bahu laweyan tersebut. Hanya berkembang dari cerita atau keyakinan orang-orang terdahulu, secara praktek di lapangan, keberadaan perempuan bahu laweyan pun belum ditemui di Dukuh Spandan.

Pengertian perempuan bahu laweyan sendiri menurut Rofiin adalah perempuan yang memiliki tanda khusus di bahunya dan mitosnya akan membaw petaka bagi suaminya. Sedangkan Musyaffa' menjelaskan perempuan bahu laweyan adalah perempuan yang disukai oleh bangsa lembut atau makhluk halus dan di bahunya ada ciri-

ciri yang tidak dimiliki perempuan lainnya. Dari Minan Zuhda menjelaskan perempuan bahu laweyan adalah perempuan yang disukai jin, bilamana ada laki-laki yang menikahinya akan membawa sial bagi suaminya.

Dari pandangan diatas, dapat disimpulkan bahwa perempuan bahu laweyan adalah perempuan yang disukai bangsa lembut atau makhluk halus dan di bahunya ada tanda atau ciri-ciri khusus, jika ada laki-laki yang menikah dengannya maka akan membawa petaka. Adapun dikatakan sebagai perempuan bahu laweyan karena memiliki ciri-ciri tidak seperti perempuan pada umumnya. Dari keterangan Rofiin, perempuan bahu laweyan memiliki ciri-ciri ada toh di bahu kiri, ada juga yang mengatakan memiliki bahu melengkung seperti busur panah. Sedangkan Minan Zuhda berpendapat bahu laweyan digambarkan memiliki ciri-ciri berupa tompel besar yang ada di bahu kiri, ada juga yang mengatakan memiliki tompel tepat diatas kemaluannya. Sedangkan Musyaffa' menjelaskan dikatakan perempuan bahu laweyan karena di bahunya ada tanda-tanda khusus seperti tahi lalat atau andeng-andeng di sebelah kirinya. Ada yang mengatakan sebesar uang logam dua puluh lima rupiah. Laweyan sendiri dari kata "*selawe*" dalam Bahasa Jawa, jika diartikan ke bahasa Indonesia adalah dua puluh lima.

Adapun praktek mitos menikah dengan perempuan bahu laweyan akan membawa balak atau petaka bagi suaminya, bahkan akan meninggal secara tragis disebabkan oleh lembut atau makhluk halus yang mengikuti atau menyukai perempuan bahu laweyan tersebut. Dan juga akan membawa sial bagi laki-lakinya, pernikahannya tidak akan bertahan lama, sakit-sakitan, bahkan sampai meninggal dunia.

Dari keterangan diatas, praktek mitos menikah dengan perempuan bahu laweyan yang berkembang di masyarakat adalah: 1) pernikahan tidak akan lama, 2) membawa

balak atau petaka, 3) suami akan meninggal secara mendadak atau tragis.

Dari paparan diatas dapat dikatakan bahwa mitos perempuan bahu laweyan termasuk *Urf*. Karena secara definisinya dalam ensiklopedia disebutkan bahwa *Urf* atau adat adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. (Ensiklopedi Islam Jilid I, 1999:21). Dalam peran *Urf* sebagai sumber hukum Islam, Abu Yusuf (w. 182 H/795 M) mengatakan bahwa adat menjadi pertimbangan utama dalam sistem hukum mazhab Hanafi ketika *nash* yang jelas tidak dapat ditemukan.

Imam Malik juga menerima *Urf* sebagai sumber hukum Islam. Kita bisa melihat beberapa karya Imam Malik seperti *al-Muwatta'*, *Al-Mudawanah* dan *Fath Al-Ali Al-Malik* mendasarkan hukum-hukumnya pada kemaslahatan umum, dimana *Urf* Ahli Madinah salah satunya. Imam Malik sering menggunakan istilah "praktek yang kita setuju" menunjukkan bahwa *Urf* Ahli Madinah dalam pandangan Imam Malik merupakan salah satu sumber hukum yang paling kuat, bahkan lebih kuat daripada hadis Ahad. Meski nyata-nyata menentang *Urf*, Imam Syafi'i ditengarai mempertimbangkan *Urf* dalam penetapan sebuah hukum. Ini terlihat ketika Imam Syafi'i meralat pendapatnya dari *qaul qadim* (Irak) ke *qaul jadid* (Mesir). Tegasnya Syafi'i meninggalkan pendapat *qaul qadim* nya diganti dengan *qaul jadid* karena *Urf* di Mesir menghendaki demikian.

Imam Ibnu Hanbal (164-241 H) terang menolak *Urf* sebagai sumber hukum Islam. Namun, para pengikutnya seperti Ibnu Qudamah (w. 620 H) menggunakan keberadaan *Urf* sebagai sumber hukum. Ibnu Qudamah mendasarkan diktum-diktum Fiqhnya pada adat. Ibnu Taimiyah, pengikut Ibnu Hanbal yang lain, juga menggunakan *Urf* sebagai sumber hukum (M. Noor Hasan,

20:2016). Dengan demikian, *Urf* bukan metode hukum Islam yang mandiri, melainkan harus berdasarkan pertimbangan lain.

Ketika *Urf* ditetapkan sebagai *Urf Shahih*, maka harus dijumpai adanya dasar lain yang mengatakan demikian. Meletakkan *Urf* sebagai sumber hukum Islam merupakan bagian dari desain *maslahah* yang bersifat umum. Menurut Ali Hasbullah, yang dikutip oleh Roibin, bahwa ada dua cara pendekatan yang dikembangkan ulama ushul fiqh dalam istinbat hukum, yaitu melalui pendekatan-pendekatan kebahasaan (teks) dan pendekatan makna atau maksud syariah. Pendekatan ini memasukan *Urf* yang harus diketahui dalam keadaan dan tempat apa sebuah diktum fiqh dimunculkan sesuai dengan konteksnya yang berbasis kemaslahatan manusia (M. Noor Hasan, 20:2016).

Para ulama yang menjadikan *Urf* sebagai dasar hukum mendasarkan pada dalil hadis Ibnu Mas'ud: *Ma ra'ahu al-muslimun hasan fa huwa inda Allah hasan, wa ma ra'ahu al-muslimun sayyi'a fa huwa inda Allah sayyi'* (Apa yang dianggap baik oleh orang Islam, maka ia baik menurut Allah, dan apa yang dianggap jelek oleh orang Islam, maka ia jelek menurut Allah). Para ulama juga menegaskan dengan kaidah *al-tsabit bi al-urf ka al-tsabit bi al-nash* (yang ditetapkan dengan *Urf* sama dengan yang ditetapkan berdasar *nash*). *Urf* yang disepakati dapat diterima sebagai dasar hukum adalah *Urf Shahih*. Yang paling mendasar adalah bahwa apapun *Urf* yang berlaku di tengah suatu masyarakat, selama tidak berseberangan dengan *nash* dapat menjadi dasar hukum (Ach. Maimun, 12:2017).

Memperhatikan definisi *Al-Urf* yang telah dijelaskan, secara sederhana dapat dipahami bahwa *Urf* harus, 1) diketahui banyak orang atau harus memasyarakat, 2) diamalkan secara terus menerus dan berulang.

Maka jika dikaitkan dengan mitos perempuan bahu laweyan dapat dikatakan bahwa mitos perempuan bahu laweyan telah diketahui banyak orang dan sudah berlaku terus menerus sejak orang-orang terdahulu secara turun temurun sampai sekarang. Adapun ditinjau dari macam-macamnya, maka mitos perempuan bahu laweyan bisa dikatakan atau dikategorikan masuk pada *al-Urf al-Amali* (adat istiadat/kebiasaan yang berbetuk perbuatan). Adapun jika dilihat dari cakupannya mitos perempuan bahu laweyan ini termasuk *al-Urf al-Khash* (tradisi yang khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja.

Mitos perempuan bahu laweyan tidak bisa dimasukkan pada jenis *al-Urf al-Am* (tradisi yang umum) atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di masyarakat dan di daerah. Jika ditinjau dari segi keabsahannya, untuk mengidentifikasi apakah mitos perempuan bahu laweyan bisa dikatakan absah atau tidak dari sudut pandang *al-Urf*, maka penelusuran dalam penerapannya menjadi sangat penting dan signifikan sebab dalam mitos terdapat beberapa hal yang perlu dikaji lebih mendalam lagi.

Dilihat dari segi betuk mitos perempuan bahu laweyan, seperti yang sudah dijelaskan bahwa perempuan bahu laweyan adalah perempuan yang disukai bangsa lembut atau makhluk halus dan di bahunya ada tanda atau ciri-ciri khusus, jika ada laki-laki yang menikah dengannya maka akan membawa petaka. Berdasarkan keterangan tersebut yang perlu kita ketahui bahwasanya ada sebuah kaidah-kaidah Fiqh yang berkaitan dengan adat, diantaranya adalah adat kebiasaan bisa di jadikan hukum selama tidak bertentangan dengan *nash* (Nasrun Haroen, 1997:144). Sementara itu didalam *nash* sendiri memang ada beberapa perempuan yang tidak boleh untuk dinikahi. Dalam Surah an-Nisa' ayat 22 dan 23 disebutkan:

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-

perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian) pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Berdasarkan kutipan ayat diatas bisa disimpulkan bahwa mitos perempuan bahu laweyan ini bertentangan dengan *nash*, istilah Ushul Fiqhnya adalah memakai *mafhum mukholafah* karena seharusnya perempuan yang menurut *nash* boleh dinikahi menjadi tidak boleh karena adanya mitos perempuan bahu laweyan.

Dilihat dari segi kemudaratannya mitos ini mempersempit dalam kebebasan pemilihan jodoh dan juga meresahkan masyarakat dengan akibat-akibat sanksi yang ada yang timbul dari mitos tersebut bahkan menghilangkan kemaslahatan dari prinsip dasar perkawinan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan keharmonisan keluarga. Dari penjelasan diatas mitos perempuan bahu laweyan bukan termasuk dalam *al-Urf al-*

shahih yaitu *Urf* yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum, melainkan *al-Urf al-fasid* yaitu *Urf* yang tidak bisa dijadikan landasan hukum, karena bertentangan dengan dalil-dalil syarak dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syarak. Sehingga mitos larangan menikah dengan perempuan bahu laweyan tidak bisa dijadikan landasan hukum atau tidak bisa dijadikan hujjah dalam hukum Islam. Mitos perempuan bahu laweyan juga tidak bisa dijadikan alasan yang menghalangi pelaksanaan pernikahan dalam hukum Islam.

Simpulan

Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktek mitos menikah dengan perempuan bahu laweyan yang berkembang di masyarakat yakni laki-lakinya akan meninggal secara tragis disebabkan oleh lembut atau makhluk halus yang mengikuti atau menyukai perempuan bahu laweyan tersebut, akan membawa balak atau petaka bagi suaminya. Menikah dengan perempuan bahu laweyan akan membawa sial bagi laki-lakinya, pernikahannya tidak akan bertahan lama, sakit-sakitan, bahkan sampai meninggal dunia.
2. Mitos perempuan bahu laweyan ini bertentangan dengan *nash*, karena seharusnya perempuan yang menurut *nash* boleh dinikahi menjadi tidak boleh karena adanya mitos perempuan bahu laweyan. Dilihat dari segi kemadharatannya mitos ini mempersempit dalam kebebasan pemilihan jodoh dan juga meresahkan masyarakat dengan akibat- akibat sanksi yang ada yang timbul dari mitos tersebut bahkan menghilangkan kemaslahatan dari prinsip dasar perkawinan yaitu untuk memperoleh dan keharmonisan keluarga.

Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, Muhammad, 1999, "*Ushlnal-Fiqh*" diterjemahkan oleh Saefullah

- Ma'shum dkk dengan judul *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Aziz, Abdul, 2014, *Buku Daras Fiqh Munakahat*, (Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
- Ajeng, Brigitta, 2014, "Bagaimana Menentukan Apakah Seseorang Termasuk Kelompok Bahu Laweyan" dalam <https://intisari.grid.id/read/> diakses tanggal 21 Juli 2020.
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhor, 1996, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak.
- Al-Hayali, Kamil, 2005, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Qur'anulkarim Terjemahan & 319 Tafsir Tematik, 2017, Bandung, Cordoba.
- Al-Jauhari, Mahmud Muhammad dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, 2005, *Membangun Keluarga Qur'ani*, terj. Kamran As'ad Irsyady dan Mufliha Wijayati, Jakarta: Amzah.
- Anam, Khoirul, 2019, *Skripsi Mitos Pernikahan Gotong Desa Menurut Hukum Islam*, IAIN Tulungagung.
- Daradjat, Zakiyah, 1995, *Ilmu Fiqih Jilid 2*, Jakarta: Dana Bakti Wakaf. Departemen Agama RI, 1984/1985, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Dirjen
- Bimbaga Islam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Keris, Dunia, 2018, "Ciri dan Mitos Wanita Bahu Laweyan" dalam <https://duniakeris.com/>, di akses pada tanggal 21 Juli 2020) Endraswara, Suwardi, 2014, *mistik kejawen*, Yogyakarta.
- Endraswara, Suwardi, 2003, *Falsafah Hidup Jawa*, Tangerang: Cakrawala. Ensiklopedi Islam, Jilid I (Cet.3; Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), 21.
- Ghozali, Abdul Rahman, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Gunawan, Imam, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ghony, M. Djunaidi, 1997, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded*, terj. Anselm Straus dan Juliet Corbin, *Basic Of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Haroen, Nasrun, 1997, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Ismail, Didi Jubaedi, 2000, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Rida Ilahi*, Bandung: Pustaka Setia.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 2000, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Kholik, Kusul, 2018, "Mitos-mitos Penghalang Perkawinan pada Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam, Kajian terhadap Mitos Perkawinan Mlumah Murep", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1-1.
- Khalaf, Abdul Wahâb, 1978, *Ilmu Ushûl al-Fiqih*, Cet. 12; tt: Al-Nashr Wal- Tausik.
- Karang Taruna Aradhana Senopati Desa Mindahan Kidul, Rekapitulai Pendataan warga Desa Mindahan Kidul 2020.
- Margono, & Kawan-kawan, 1982, *Ilmu Alamiah Dasar*, Surakarta: Universitas Negeri Surakarta.
- Mujib, Abdul, 1999, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Minsarwati, Wisnu, 2002, *Mitos Merapi dan Kearifan Ekologi Menguak*

- Bahasa Mitos Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa Pegunungan*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Moleong, Lexy J., 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nasir, Khoirun, 2016, *Skripsi Fenomena Mitos Larangan Pernikahan Di Desa Jetis Dan Desa Rogo Mulyo Kaliwungu Kabupaten Semarang Dalam Perspektif Hukum Islam*, Institute Negeri Salatiga.
- Pemerintah Desa Mindahan Kidul, Formulir Isian Pengukuran Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun 2020.
- Qasim, Abdul Malik dan Abdurrazaq bin Abdul Muhsin al-Badr, 2010, *Pilihlah yang Shalihah*, terj. Firdaus Sanusi dan Abu Habib Zain, Solo: Zamzam.
- Ridlwani, Moh. Syahrir, 2016, *Skripsi Mitos Adu Wuwung*, UIN Malang.
- Ruslani, 2003, *Tabir Mistik Alam Gaib dan Perdukunan Dalam Terang Sains dan Agama*, Yogyakarta: Tinta.
- Shihab, M Quraish, 2007, *Pengantin al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.
- Sujarwa, 2010, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suyanto, Bagong & Kawan-kawan, 2007, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Saebani, Beni Ahmad, 2001, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syafi'i Maskur, Kekuatan Sedekah (Yogyakarta: Brilliant Books, 2011), 43.
- Timahi, dkk, 2014, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Timoer, Soenarto, 1983, *Mitos Ura-Bhaya Cerita Rakyat Sebagai Sumber Penelitian Surabaya*, Jakarta: Balai Pustaka.
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 6.
- Wawancara dengan Rofiin, Tokoh Agama Dukuh Spandan, Desa Mindahan Kidul Batealit Jepara pada hari Minggu, 19 Juli 2020.
- Wawancara dengan Minan Zuhda, Tokoh Pemerintah Desa Mindahan Kidul, Batealit Jepara pada hari Senin, 20 Juli 2020.
- Wawancara dengan Musyaffa', Tokoh Adat Dukuh Spandan, Desa Mindahan Kidul Batealit Jepara, wawancara pada hari Minggu, 19 Juli 2020.
- W.B, Thomas, 1988, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Zenrif, M. F, 2008, *Realitas Keluarga Muslim*, Malang: UIN Press.

